



PUSKESMAS KEDUNGREJA

Jalan Raya Kedungreja No 21 53263 6282325064842

<https://puskesmaskedungreja.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KEDUNGREJA

Rawat Inap (Pasien BPJS)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien sudah mendaftarkan diri di ruang pendaftaran
2. Pasien sudah diperiksa atau tindakan
3. Surat perintah rawat inap dari dokter Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat rawat inap memanggil nama pasien,
2. Perawat rawat inap melakukan pengkajian awal kepada pasien,
3. Pasien diperiksa oleh dokter,
4. Dilakukan tindakan atau pemeriksaan penunjang bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien,
5. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien,
6. Dokter memberikan instruksi rawat inap,
7. Pasien menandatangani surat persetujuan rawat inap bermaterai,
8. Pasien mendapat terapi dan tindakan sesuai instruksi dokter,
9. Pasien mendapat asuhan keperawatan,
10. Pasien dipindahkan ke kamar perawatan,
11. Pasien menandatangani berkas administrasi BPJS setelah selesai perawatan di rawat inap,
12. Petugas melepas seluruh alat bantu medis pada pasien dan diantarkan keluar puskesmas.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sejak petugas menerima instruksi rawat inap dari dokter

Biaya / Tarif



PUSKESMAS KEDUNGREJA

Jalan Raya Kedungreja No 21 53263 6282325064842

<https://puskesmaskedungreja.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KEDUNGREJA

Tidak dipungut biaya

Ditanggung BPJS

Produk Pelayanan

1. Rujukan Rawat Inap ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut, Perawatan / Pengobatan selama rawat inap, Asuhan keperawatan selama rawat inap, Asuhan gizi selama rawat inap sesuai diet pasien, Asuhan obat selama rawat inap sesuai penyakit pasien, Visitasi oleh dokter penanggungjawab pasien setiap hari,

Pengaduan Layanan

WA: 082325064842